



**PUTUSAN**  
**Nomor 336/Pid.B/2021/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ganda Harahap als. Ganda bin Enja Ladara Sari;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan WEK 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 336/Pid.B/2021/PN Tlg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2021/PN Tlg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA HARAHAP ALS GANDA BIN ENJA LADRA SARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANDA HARAHAP ALS GANDA BIN ENJA LADRA SARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah martil;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa GANDA HARAHAP Als GANDA Bin ENJA LADRA SARI, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di simpang tangun Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melakukan perbuatan penganiayaan dengan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban JOHAN WAHYUDI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada pukul 22.45 Wib sdr. Puri datang kekontrakan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ganda si Johan ada di depan Alfamart Simpang Tangun"



mendengar hal tersebut terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Martil milik terdakwa yang terletak disamping terdakwa dan kemudian pergi mencari saksi Korban Johan di Depan Alfamart Simpang Tangun dan terdakwa melihat saksi korban Johan sedang berjualan bakso bakar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Johan dan mengatakan "Masih Ingat Kau Mataku ini" sambil memukul badan bagian belakang saksi korban Johan dengan menggunakan martil yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian atas saksi korban Johan dengan menggunakan Martil yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah pada Kepala bagianatas Saksi Korban Johan, dan ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Impas ya dengan perbuatan kau kemaren" selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah martil yang terjatuh ke tanah yang sudah Rusak / Patah kemudian pergi dengan temannya menggunakan Sepeda Motor Vespa, tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resot Rokan Hulu untuk proses selanjutnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Johan mengalami luka robek dibagian kepala yang mana terhadap luka tersebut dilakukan tindakan yaitu di jahit oleh tenaga medis pada Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian sebanyak 1 (Satu) jahitan dan juga mengakibatkan saksi korban Johan tidak dapat melakukan aktivitas / pekerjaan sehari-hari selama lebih kurang 8 (delapan) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum NO.027/VER/IX/RSSI/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Delta sebagai Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Surya Insani dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan tiga luka robek yang sudah mengering dikepala, pada korban tersebut dilakukan penjahitan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa GANDA HARAHAH AIs GANDA Bin ENJA LADRA SARI sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa GANDA HARAHAH AIs GANDA Bin ENJA LADRA SARI, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 wib atau



pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di simpang tangun Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban JOHAN WAHYUDI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada pukul 22.45 Wib sdr. Puri datang kekontrakan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ganda si Johan ada di depan Alfamart Simpang Tangun" mendengar hal tersebut terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Martil milik terdakwa yang terletak disamping terdakwa dan kemudian pergi mencari saksi Korban Johan di Depan Alfamart Simpang Tangun dan terdakwa melihat saksi korban Johan sedang berjualan bakso bakar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Johan dan mengatakan "Masih Ingat Kau Mataku ini" sambil memukul badan bagian belakang saksi korban Johan dengan menggunakan martil yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian atas saksi korban Johan dengan menggunakan Martil yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah pada Kepala bagianatas Saksi Korban Johan, dan ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Impas ya dengan perbuatan kau kemaren" selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah martil yang terjatuh ke tanah yang sudah Rusak / Patah kemudian pergi dengan temannya menggunakan Sepeda Motor Vespa, tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resot Rokan Hulu untuk proses selanjutnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Johan mengalami luka robek dibagian kepala yang mana terhadap luka tersebut dilakukan tindakan yaitu di jahit oleh tenaga medis pada Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian sebanyak 1 (Satu) jahitan dan juga mengakibatkan saksi korban Johan tidak dapat melakukan aktivitas / pekerjaan sehari-hari selama lebih kurang 8 (delapan) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum NO.027/VER/IX/RSSI/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Delta sebagai Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Surya Insani dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Prp



korban laki-laki ini ditemukan tiga luka robek yang sudah mengering dikepala, pada korban tersebut dilakukan penjahitan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa GANDA HARAHAP Als GANDA Bin ENJA LADRA SARI sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini karena pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 23.30 WIB di Simpang Tangun, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah menyerang Saksi saat Saksi sedang berjualan bakso;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi saat Saksi sedang mengipas dagangan bakso Saksi dimana pada saat itu juga pelanggan bakso Saksi yaitu Saksi Efendi Heriyanto dan Saksi Egi Saputra;
- Bahwa Saksi Efendi Heriyanto dan Saksi Egi Saputra sempat diajak minum-minuman agar mabuk oleh teman-teman Terdakwa yang sebelumnya datang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa datang dari seberang jalan dan langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan martil hingga kepala Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak dua kali menggunakan martil yaitu ke arah kepala dan kebadan Saksi dimana Saksi sempat menangkis pukulan yang kedua;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Surya Insani dan setelahnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pembuluh darah kepala Saksi pecah secara melebar serta mengalami pendarahan sehingga harus dijahit sebanyak satu jahitan;
- Bahwa Saksi harus membayar biaya pengobatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengalami pusing-pusing selama dua minggu akibat luka yang diderita Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi terhalang untuk mencari nafkah selama dua minggu karena luka tersebut;
- Bahwa gerobak bakso milik Saksi juga sampai ambruk diakibatkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa juga tidak menunjukkan itikad baik dan tidak pula meminta maaf;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa martil yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi dan saat ini keadaan martil tersebut memang potong karena sempat terinjak pada saat kejadian;
- Bahwa pernah ada keributan yang melibatkan isteri Saksi sehingga isteri Saksi pernah dijambak oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dikeroyok oleh teman-temannya sendiri;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan namun Terdakwa berpendapat bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dipukuli oleh Saksi Johan Wahyudi;

2. Saksi Efendi Heriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 23.30 WIB di Simpang Tangun Saksi sedang membeli bakso dagangan Saksi Johan Wahyudi dimana selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang dan memukul Saksi Johan Wahyudi sebanyak dua kali yaitu pada bagian kepala dan badan;
- Bahwa sebelumnya memang benar Saksi sempat diajak untuk mabuk-mabukan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Johan Wahyudi dipukul oleh Terdakwa hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa ini merupakan kelanjutan dari bentrok antara kelompok geng vespa dengan geng punk;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Prp



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan namun Terdakwa berpendapat bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dipukuli oleh Saksi Johan Wahyudi;

3. Saksi Egi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 23.30 WIB di Simpang Tangun Saksi sedang membeli bakso dagangan Saksi Johan Wahyudi dimana selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang dan memukul Saksi Johan Wahyudi sebanyak dua kali yaitu pada bagian kepala dan badan;
- Bahwa sebelumnya memang benar Saksi sempat diajak untuk mabuk-mabukan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Johan Wahyudi dipukul oleh Terdakwa hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa ini merupakan kelanjutan dari bentrok antara kelompok geng vespa dengan geng punk;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan namun Terdakwa berpendapat bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dipukuli oleh Saksi Johan Wahyudi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- o Visum Et Repertum Nomor 027/VER/IX/RSSI/2021 tanggal 14 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Surya Insani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delta yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki yang bernama Johan Wahyudi dan ditemukan tiga luka robek yang sudah mengering di kepala, pada korban tersebut dilakukan penjahitan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 23.30 WIB di Simpang Tangun, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah memukul kepala dan badan Saksi



Johan Wahyudi dengan menggunakan alat berupa martil dimana Terdakwa memakai tangan sebelah kanan;

- Bahwa martil tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Johan Wahyudi supaya impas Saksi Johan Wahyudi juga merasakan rasa sakit;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi Johan Wahyudi dengan menggunakan gitar hingga mata Terdakwa terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila kepala merupakan alat vital;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sablon;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 23.30 WIB di Simpang Tangun, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah memukul Saksi Johan Wahyudi sebanyak dua kali yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
  - o Terdakwa sengaja membawa martil dari rumah kontrakan Terdakwa;
  - o Terdakwa datang dari seberang jalan dan langsung memukul kepala Saksi Johan Wahyudi dengan tangan sebelah kanan Terdakwa menggunakan alat berupa martil;
  - o Terdakwa kembali memukul Saksi Johan Wahyudi namun Saksi Johan Wahyudi menangkis sehingga pukulan Terdakwa mengenai badan Saksi Johan Wahyudi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Johan Wahyudi mengalami luka pada bagian kepala berupa tiga luka robek sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 027/VER/IX/RSSI/2021 tanggal 14 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Surya Insani;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Johan Wahyudi sempat merasakan pusing selama dua minggu dan terhalang pekerjaan Saksi Johan Wahyudi dalam mencari nafkah;
- Bahwa benar motif pemukulan yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk balas dendam karena Terdakwa pernah terlibat keributan dengan isteri maupun Saksi Johan Wahyudi;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud menyakiti Saksi Johan Wahyudi;
- Bahwa benar Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Johan Wahyudi;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama



Ganda Harahap als. Ganda bin Enja Ladara Sari (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu



terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 23.30 WIB di Simpang Tangun, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah memukul Saksi Johan Wahyudi sebanyak dua kali yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Terdakwa sengaja membawa martil dari rumah kontrakan Terdakwa;
- o Terdakwa datang dari seberang jalan dan langsung memukul kepala Saksi Johan Wahyudi dengan tangan sebelah kanan Terdakwa menggunakan alat berupa martil;
- o Terdakwa kembali memukul Saksi Johan Wahyudi namun Saksi Johan Wahyudi menangkis sehingga pukulan Terdakwa mengenai badan Saksi Johan Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut serta dikaitkan dengan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 027/VER/IX/RSSI/2021 tanggal 14 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Surya Insani maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena selain telah mengakibatkan Saksi Johan Wahyudi merasakan rasa sakit juga telah mengakibatkan Saksi Johan Wahyudi menderita tiga luka robek pada bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa sengaja membawa martil dari rumah kontrakannya dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan Terdakwa sengaja menyakiti Saksi Johan Wahyudi dan fakta berupa digunakannya alat berupa martil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah berniat menyakiti Saksi Johan Wahyudi yang dilatarbelakangi motif balas dendam akibat keributan yang pernah terjadi antara Terdakwa dan Saksi Johan Wahyudi sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesengajaan dalam diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) Majelis Hakim juga memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai ajang pembalasan belaka terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih dimaksudkan sebagai media pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa masih berusia muda sehingga Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa dapat merubah sikap, perilaku dan pola pikirnya serta kembali ke dalam masyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah martil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada Korban yakni Saksi Johan Wahyudi;
- Belum ada perdamaian maupun itikad meminta maaf dari Terdakwa kepada Saksi Johan Wahyudi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Harahap als. Ganda bin Enja Ladara Sari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah martil;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami: Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

dto.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Suridah, S.H.